



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Judul Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan* [Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 atau Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020

1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)
2. Desiana Samosir
3. Muhammad Maulana
4. Syamsuddin Alimsyah

PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997
3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki)
4. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakkan Hukum Indonesia (LP3HI)
5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (Peka)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 18 Juni 2020, Pukul 13.14 – 15.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar
Wilma Silalahi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:

1. Syamsuddin Alimsyah
2. Fransisca Fitri Kurnia Sri
3. Muhammad Maulana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:

1. Violla Reininda
2. Rahmah Mutiara

C. Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020:

1. Boyamin bin Saiman
2. Arif Sahudi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020:

1. Rizky Dwi Cahyo Putra
2. Syarif Jafar Shadeek
3. Muzakki Dwi Ibnu

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.14 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

Sidang untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, 38/PUU-XVI ...
eh, XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020,
silakan memperkenalkan diri! Ada yang hadir di sini atau semua melalui
daring?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Ada yang hadir di sini secara fisik dan juga daring, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Silakan diperkenalkan, termasuk yang daring diperkenalkan
sekalian!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik. Selamat siang, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Yang
hadir secara fisik di sini adalah saya sendiri selaku Kuasa Hukum Viola
Reininda dan rekan saya, Rahmah Mutiara. Kemudian ada satu Pemohon
Prinsipal yaitu Bapak Syamsudin Alimsyah. Sementara yang hadir secara
online atau mengikuti persidangan secara daring ada Ibu Fransiska Fitri
Kurnia Sri mewakili Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan
Kemitraan Masyarakat atau Yapika dan Bapak Muhammad Maulana
sebagai Pemohon perorangan. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 38/PUU-
XVIII/2020, silakan memperkenalkan diri!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Perkara 38/PUU-XVIII/2020 hadir secara fisik dan daring. Yang hadir saya sendiri Rizky Dwi Cahyo Putra selaku Kuasa Hukum dan di sebelah kanan saya Syarif Jafar Shadeek, Kuasa Hukum. Lalu di sebelah kiri saya ada Muzakki Dwi Ibnu, Kuasa Hukum. Lalu melalui daring ada Pak Boyamin Saiman selaku Koordinator MAKI, Prinsipal, lalu Pak Arif Sahudi selaku Ketua LP3HI, Prinsipal. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Karena kita dalam situasi Pandemi Corona, maka protokol-protokol kesehatan, baik yang berasal dari WHO maupun dari Pemerintah Indonesia tetap kita patuhi, termasuk kita membatasi pihak-pihak yang bisa hadir di ruang sidang, termasuk jaraknya kita harus atur. Jadi, mohon maaf kalau kurang nyaman karena ini adalah protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Baik. Untuk kesempatan yang pertama, saya persilakan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menyampaikan garis-garis besar dari Permohonan Saudara, tidak perlu dibaca secara keseluruhan karena Panel sudah membaca Permohonan Saudara. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang kami hormati Prof. Aswanto, yang kami hormati Prof. Wahiduddin Adams, dan Pak Dr. Daniel Yusmic.

Sebelum kami masuk ke Pokok-Pokok Permohonan, ada 2 hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah berkenaan dengan renvoi penulisan dalam objek pengujian. Pada tanggal 9 Juni 2020, kami sudah mengajukan surat untuk melakukan perbaikan terhadap judul objek Permohonan. Semula yang tertulis adalah Undang-Undang tentang Penetapan Perppu dan seterusnya, di sini kami mohon untuk direnvoi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan seterusnya Menjadi Undang-Undang. Sebab ketika kami mendaftarkan Permohonan, pengesahan undang-undang belum dicatatkan di lembaga nega ... di lembaran negara dan tambahan lembaran negara.

Kemudian, Yang Mulia. Yang kedua adalah kami memohon untuk menambahkan materi pengujian formil. Memang sebelumnya dalam Pokok-Pokok Permohonan kami sepenuhnya adalah materil, tetapi

dalam perkembangannya, kami menemukan satu pelanggaran formil yang sangat fatal, yaitu tidak dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah dalam pengesahan atau proses pembahasan perppu ini. Padahal di dalam Pasal 22D ayat (2), DPD mempunyai wewenang untuk ikut membahas hal-hal yang berkenaan, antara lain tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, kemudian perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan memberikan pertimbangan tentang pembentukan undang-undang soal pajak dan juga pendidikan, yang mana isu-isu yang saya sebutkan tadi merupakan isu-isu yang terakomodasikan di dalam perppu ini.

Oleh karena itu, apabila ... atas perkenan Yang Mulia, apabila diperbolehkan, kami akan menambahkan pengujian formil di ... pada saat Perbaikan Permohonan.

Memasuki bangunan argumentasi kami, objek Permohonan yang diujikan dalam pengujian pada hari ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Yang Mulia, izinkan kami untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan ini secara bergantian. Saya akan menyerahkan kepada rekan saya, silakan!

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

Selanjutnya memasuki Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu undang-undang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dianggap sudah dibacakan, lalu terdapat juga dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di mana pengujian materiil ialah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan suatu undang-undang yang termasuk di dalamnya judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran, sebagaimana materi yang kami ujikan dalam ini ialah judul dan 23 pasal yang dielaborasi dalam 13 dalil.

Dan kemudian dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan penafsiran terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir sebagaimana putusannya terdapat conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional

seperti di dalam Permohonan kami, dimana mengujikan judul lampiran berupa perppu yang sudah disahkan dan memohon untuk menafsirkan beberapa pasal agar sejalan dengan konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara ini.

Kemudian berlanjut, Legal Standing Pemohon. Pemohon kami terdapat 4 Pemohon, dimana Pemohon I merupakan badan hukum, yaitu Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika). Pemohon II ialah Desiana Samosir. Pemohon III, Muhammad Maulana. Pemohon IV, Syamsuddin Alimsyah yang merupakan perseorangan WNI. Dimana Pemohon I sebagai badan hukum diwakili oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri selaku Direktur Eksekutif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (5) anggaran dasar Pemohon I. Ia merupakan LSM dengan hak konstitusional Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang concern dalam gerakan sosial dan kemanusiaan sebagaimana Pasal 2 anggaran dasar Pemohon I dan juga Pasal 3 anggaran dasar Pemohon I menyebutkan bahwa Pemohon I menjalankan kegiatan di bidang sosial dan di bidang kemanusiaan yang salah satunya ialah terkait pendidikan, yang mana Pemohon I memiliki hak konstitusional untuk mendapat pengelolaan keuangan negara dengan prinsip terbuka dan bertanggung jawab sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana Pemohon I mendapatkan kerugian konstitusional secara faktual maupun potensial terancam tidak mendapatkan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab akibat dari undang-undang yang dimohonkan. Adapun itu, beberapa ketentuan dalam undang-undang a quo juga sangat berpotensi merugikan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatannya di bidang kemanusiaan guna menyelenggarakan meningkatkan pendidikan kerakyatan dan mengadakan/menyelenggarakan pembinaan dalam ... pada masyarakat dalam bidang pendidikan dan juga sangat merugikan hak konstitusional Pemohon I, yang mana tujuan pendirian organisasi dalam bidang kemanusiaan melalui kegiatan meningkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan terpinggirkan atau marginal menjadi sulit tercapai.

Untuk itu, Pemohon I sangat terancam dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan advokasi kemasyarakatan yang linier dengan tujuan pendirian organisasi disebabkan oleh undang-undang a quo memberikan hak imunitas terhadap pengelolaan keuangan negara selama masa pandemi Covid-19 ini.

Kemudian Pemohon I juga tidak dapat melaksanakan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan, manakala proses pengawalan perppu a quo ditemukan penyimpangan-penyimpangan kewenangan dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai akibat dari hak imunitas yang dimaksud.

Selanjutnya, merupakan Legal Standing Pemohon perorangan, dimana itu Pemohon II hingga Pemohon IV yang merupakan tax payer yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik sebagaimana preseden Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2009 yang hak konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV ialah pada Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 23 ayat (1).

Yang ketiga, Pemohon perseorangan merupakan aktivis, dimana Pemohon II ialah peneliti dan pegiat advokasi keterbukaan informasi publik dan open ... open governmental partnership tergabung dalam Koalisi Freedom of Information Network Indonesia yang juga aktif memantau akses informasi publik di masa tanggap bencana Covid-19.

Pemohon III merupakan peneliti dan pegiat advokasi anggaran publik untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara berdasarkan prinsip good governance.

Dan Pemohon IV, concern terhadap kebijakan dan pelayanan publik, serta isu antikorupsi. Aktif juga sebagai Inisiator dan Presidium Koalisi Masyarakat Antikorupsi Sulawesi Selatan.

Dimana perhatian dan keseriusan Pemohon bisa dilihat dari hasil karya bukunya di mana Pemohon II ... terdapat Buku *Pembaruan Komisi Informasi Menuju Komisi Informasi Yang Mandiri dan Profesional*. Pemohon III, bukunya ialah *Integrasi Perencanaan Penganggaran*. Pemohon IV, *Mewujudkan Proyek Tanpa Korupsi dan Panduan Pengawasan Proyek DAK dan Dana BOS bagi DPRD*.

Kemudian, sejumlah pasal tidak menunjukkan unsur kemendesakan sekaligus berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keuangan secara masif di luar penanganan Covid-19. Melanggar ... adapun itu, melanggar hak Pemohon untuk memperoleh dan mendorong tata kelola keuangan negara transparan dan bertanggung jawab.

Undang-undang yang dimohonkan juga menutup access to justice bagi Para Pemohon dan melanggar hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana Pemohon tidak bisa mencari keadilan dengan melakukan pelaporan potensi tipikor dan adanya kerugian negara, serta melakukan gugatan perdata dan tata usaha negara. Adapun itu, pengujian undang-undang ini merupakan upaya Para Pemohon untuk mendorong tata kelola anggaran negara di masa darurat bencana yang konstitusional sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun legal standing yang pernah diterima oleh MK, Pemohon I dan ... Pemohon II dan Pemohon III ialah ... maaf, Pemohon I dan Pemohon II ada di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. Dan Pemohon IV ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan memasuki bangunan argumentasi Pokok-Pokok Permohonan kami. Pada prinsipnya pengujian ini dilandaskan pada 4 argumentasi, yang pertama undang-undang a quo tidak mencerminkan dasar hukum pengelolaan keuangan negara yang konstitusional.

Kemudian, ruang lingkup undang-undang ini juga meluas, tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan krisis akibat pandemi Covid-19, tetapi juga krisis ekonomi dan sistem keuangan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pandemi Covid-19, sehingga hal ini tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa dalam penerbitan perppu. Selain itu juga, tidak ada batasan waktu keberlakuan undang-undang yang ditujukan untuk menanggapi status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Dan ketiga, undang-undang ini menegaskan fungsi dan kewenangan pengawasan lembaga perwakilan rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, dan publik secara luas, serta melegalisasi praktik korupsi lumbung dana penanganan bencana.

Yang keempat, undang-undang ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan ketidaktepatan penggunaan dana yang diglontarkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Persoalan pertama yang kami soroti adalah judul dan juga Pasal 1 ayat (3) huruf b. Di sini kami mendalilkan bahwa pasal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia, penerbitan perppu ini dan juga pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang mesti dibaca sebagai satu rangkaian respons atau tanggapan kebijakan pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19. Oleh karena itu adalah relevan untuk membatasi ruang lingkup undang-undang ini menjadi hanya untuk penanganan Covid-19 saja. Mengapa hal ini menjadi meluas? Karena di dalam judul menggunakan frasa *dan/atau* yang dalam teknik peraturan ... penyusunan peraturan perundang-undangan berarti bersifat ... pembacaannya bersifat alternatif dan kumulatif. Berarti undang-undang ini tidak hanya mengatur soal penanganan pandemi Covid-19 saja, tetapi juga dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan juga stabilitas sistem keuangan, yang mana juga ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3).

Ruang lingkup ini menurut kami sangat luas, selain dari penanganan persoalan Covid-19 tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Sebab persoalan Covid-19 itu sudah memenuhi unsur

imminent danger yang sudah ada di depan mata. Perluasan materi ini akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menjalankan tindakan-tindakan di luar ... yang luar biasa terhadap krisis perekonomian nasional dan krisis sistem keuangan di luar hal-hal yang berkaitan dengan pandemi covid, sehingga berpotensi sekali untuk membuka pintu kesewenang-wenangan penyelenggara negara. Oleh karena itu, kami memohonkan ruang lingkup ini perlu dibatasi. Harus dilimitasi, khusus penanganan Covid-19 beserta implikasinya saja.

Kemudian yang kedua kami persoalkan adalah Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3 berkenaan dengan pelebaran defisit. Di sini kami dalilkan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ada 4 catatan penting dalam pembacaan kami terhadap pasal ini. Yang pertama, pemerintah berwenang menetapkan sendiri batasan defisit anggaran tanpa memerlukan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD.

Yang kedua, pasal ini tidak mengatur secara eksplisit persentase pelebaran defisit angkanya berapa, hanya dan tidak mengatur batas atas, hanya mengatur batas bawah sebanyak ... sebesar 3%.

Yang kemudian ... yang ketiga, batasan defisit di atas 3% ini ditekan hingga paling lama sampai tahun anggaran tahun 2022 dan berakhir tanpa adanya mekanisme evaluasi di setiap tahun anggaran. Dalam pemahaman kami, pasal ini berarti memukul rata besaran defisit di setiap tahun anggaran berarti tidak memungkinkan adanya evaluasi dan tidak mempertimbangkan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi ke depan.

Kemudian yang keempat, pelebaran defisit tidak hanya ditujukan untuk menangani krisis akibat pandemi Covid-19, tetapi juga sangat luas. Kami mengkhawatirkan hal ini menjadi dasar penyelundupan tindakan-tindakan yang kontraproduktif bagi perkembangan ekonomi itu sendiri, sehingga sekali lagi pasal ini harus dibatasi hanya untuk penanganan Covid-19 dan juga implikasinya.

Kemudian, sebagaimana juga terdapat di pasal-pasal lainnya, Pasal 2 ayat (1) huruf a ini menegaskan fungsi pengawasan dan juga fungsi anggaran DPR, serta pertimbangan DPD.

Memang pada prinsipnya dalam keadaan darurat, pemerintah atau kekuasaan eksekutif memegang kekuasaan sentral untuk menyelesaikan hal-hal yang bersifat mendesak secara cepat, tetapi dalam pandangan kami itu tidak berarti mematahkan kewenangan-kewenangan konstitusional yang melekat di lembaga-lembaga negara untuk menjaga konstitusionalisme. Malah menurut kami harusnya dalam undang-undang ini ditetapkan satu extraordinary measures of legislative oversight di masa darurat Covid-19 ini, sehingga dalam hal ini pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat ... kami mohonkan bertentangan secara bersyarat yang pertama, selama penetapan batasan defisit anggaran oleh presiden

dilakukan setelah dibahas bersama dan disetujui oleh DPR berdasarkan pertimbangan DPD.

Yang kedua, penetapan batasan defisit anggaran melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan Covid-19 paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 harus didahului dengan evaluasi di setiap tahun anggaran.

Kemudian yang ketiga, dalil yang kami sampaikan adalah pelanggaran konstitusional atas Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 soal penggunaan dana abadi dan juga akumulasi dana abadi pendidikan untuk penanganan Covid-19. Hal ini menurut kami menyalahi esensi dari dana abadi pendidikan itu sendiri, sebab menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan, esensi dari dana abadi pendidikan adalah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, sehingga dengan menggunakan anggaran pendidikan, dana abadi pendidikan bagi penanganan ... untuk ... yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 berarti sama saja pemerintah telah melanggar tanggung jawabnya untuk memenuhi hak atas pendidikan dengan mengelola dana abadi pendidikan agar kesinambungan penyelenggaraan pendidikan nasional tetap terjamin. Pasal ini menurut kami inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian yang keempat, pasal yang kami ujikan adalah Pasal 2 ayat (1) huruf f juncto Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 19. Ini berkaitan dengan wewenang pemerintah untuk menerbitkan secara unilateral surat utang negara dan pembelian surat utang negara oleh Bank Indonesia.

Ada 3 isu krusial yang kami soroti di sini, Yang Mulia. Yang pertama adalah penerbitan SUN (Surat Utang Negara) atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dilakukan sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan persetujuan DPR terlebih dahulu, apabila kita menilik Undang-Undang SUN dan juga Undang-Undang SBSN penerbitan surat utang harus didahului oleh persetujuan DPR.

Yang kedua, Bank Indonesia dapat membeli SUN dan SBSN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana. Dalam ketentuan-ketentuan sebelumnya, BI hanya bisa memberi ... membeli surat utang di pasar sekunder, bukan di pasar primer.

Kemudian yang ketiga, salah satu tujuan penggunaan dana pembelian SUN atau SBSN oleh BI adalah untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara yang bagi kami frasa ini sangat multitafsir dan juga tidak memberikan kepastian hukum.

Kembali lagi soal peranan DPR, sekali lagi kami menyatakan bahwa tidak tepat apabila di dalam keadaan darurat seperti ini, kewenangan DPR, kewenangan legislatif sebagai representasi rakyat dinegasikan sama sekali hanya untuk alasan kecepatan dan juga

ke daruratan, malah harus ada special measures of legislative oversight, bukan menihilkan peran DPR sama sekali.

Kemudian tentang BI yang dapat membeli surat utang di pasar perdana. Di sini berpotensi untuk mencoreng independensi BI, sebab BI di sini ditempatkan ... dapat saja ditempatkan sebagai sub ordinasi pemerintah untuk kemudian membeli utang-utang negara sebagai last resort seperti itu. Ada lima alasan mengapa praktik ini perlu dihindari. Yang pertama, berpotensi melanggar independensi BI. Jadi, di sini BI didorong untuk terus mencetak uang demi memenuhi pembelian surat utang yang diterbitkan oleh negara.

Kemudian yang kedua, ada risiko obstruction of prudent principle karena mencapuradukkan rezim fiskal dan juga rezim moneter. Di sini tindakan ini bisa jadi celah intervensi pemerintah terhadap Bank Indonesia.

Kemudian yang ketiga, ini menimbulkan risiko pembelian tanpa batas. Dikhawatirkan global bond yang sudah diterbitkan oleh pemerintah yang jumlahnya mencapai US\$4,3 miliar ini apabila bila tidak laku di pasaran, maka dia dibebankan kepada Bank Indonesia, seluruhnya.

Kemudian yang keempat, dapat menimbulkan risiko emisi di pasar primer.

Dan yang kelima, berpotensi menimbulkan risiko maksimum defisit pada kebijakan fiskal karena mendorong kecenderungan pemerintah untuk menerapkan belanja dengan batas defisit maksimum. Sebab ada backup dari BI sebagai last resort untuk membeli surat utang negara di pasar perdana.

Dalam pengujian pasal ini kami menyajikan Petitem yang bersifat alternatif, Yang Mulia. Yang akan kami bacakan nanti di akhir, ketika pembacaan Petitem.

Kemudian yang kelima yang kami persoalkan juga adalah Pasal 2 ayat (1) huruf g. Ini soal penetapan sumber-sumber pembiayaan anggaran. Persoalan pasal ini adalah sama, dia menihilkan kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan terhadap penetapan sumber-sumber pembiayaan. Padahal sumber-sumber pembiayaan merupakan salah satu materi yang diatur dalam Undang-Undang APBN, sehingga pasal ini dapat dipandang inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian yang keenam, Pasal 3 ayat (2) yang kami persoalkan soal kebijakan keuangan daerah. Di sini kami mendalilkan bertentangan dengan asas otonomi daerah dan juga kemandirian daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, khususnya yang kami tuju adalah karena di sini Peraturan Menteri Dalam Negeri menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran. Yang kami khawatirkan adalah Peraturan Mendagri ini berpotensi untuk mendikte

pemerintah daerah, apalagi jika substansi dari Peraturan Mendagri bukan hanya sekedar guidelines, tetapi stara ... tetapi sudah secara merinci menentukan penggunaan anggaran daerah itu yang direalokasikan kepada penanganan covid untuk apa saja? Hal ini bernilai inkonstitusional karena melanggar pasal 18 ayat (2) dan juga ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Silakan!

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

Selanjutnya di nomor 7. Terdapat Pasal (4) ayat (1) huruf a juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, ini terkait dengan keringanan pajak dimana Pasal 1 ... Pasal 4 ayat ... Pasal 4 ayat (1) huruf a kami nyatakan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana keringanan pajak di sini tidak diiringi dengan kebijakan larangan PHK oleh perusahaan. Dimana dampak PHK akan memberikan implikasi baru terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Data Kementerian Ketenagakerjaan yang dirilis tanggal 20 April 2020 menyatakan bahwa terdapat lebih dari 2.000.000 penduduk Indonesia kehilangan pekerjaan akibat imbas dari pandemi Covid-19. Dan detail datanya terdapat di tabel nomor 2. Kemudian, jika ada perkembangan terkait data ini, maka kami akan perbaiki dalam Perbaikan Permohonan.

Selanjutnya di Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b kami nyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana persentase insentif keringanan pajak tidak dapat dipukul rata untuk seluruh perusahaan. Presentase 22% di tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021, serta persentase 20% di tahun pajak 2022 mesti ditafsirkan sebagai persentase paling tinggi, khususnya bagi perusahaan di bidang riset dan pengembangan, serta yang memiliki andil dalam penanganan Covid-19 agar kegiatan riset dan pengembangan terus berlanjut guna berkontribusi bagi percepatan penanganan Covid-19.

Selanjutnya nomor 8. Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 terkait dengan pajak, PMSE, dimana hal ini kami nyatakan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (a) ... Pasal 23A, dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-II/2014, dimana pengaturan pajak ini mestinya diatur dalam suatu undang-undang sendiri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A Undang-Undang 19 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-016-019 Tahun 2006 tanggal 19 Desember 2006 di halaman 283, dimana disebutkan bahwa dari segi teknik perundang-undangan frasa *diatur dengan undang-undang* berarti harus diatur dengan undang-

undang sendiri. Dan ketentuan ini juga tidak ada unsur kemendesakan dan tidak diatur dalam suatu jenis undang-undang tersendiri, serta tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana didalilkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan kesembilan, ini terdapat Pasal 9 serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) terkait pembebasan masuk atas barang impor, dimana Pasal 9 ini kami nyatakan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-02 Tahun 2014. Dimana ketentuan ini ditujukan untuk lingkup sangat luas tidak terbatas pada penanganan pandemi Covid-19, yang mana ditujukan untuk menangani krisis perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan yang disebabkan selain oleh pandemi Covid-19. Maka kami menginginkan bahwa ketentuan ini hanya ditujukan terbatas pada penanganan pandemi Covid-19 saja.

Selanjutnya, di Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tentang perubahan ketentuan pembebasan bea masuk atas impor berdasarkan tujuan pemakaiannya, ini diubah melalui peraturan Menteri Keuangan, dimana hal ini bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh hukum yang kedudukannya lebih tinggi atau setara sebagaimana ketentuan bea masuk atas impor tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan. Maka, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK/04/2020 berdasarkan ketentuan ini, menyalahi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan mempertahankan ini akan menjadi preseden buruk dan potensi penyalahgunaan di kemudian hari.

Lalu di Pasal 10 ayat (1), juga kami nyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai 'perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a diatur dengan peraturan Menteri Keuangan'. Sedangkan Pasal 10 ayat (2), kami nyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu poin ke 10. Pasal 12 ayat (1) terkait rekening khusus Covid-19. Dimana ketentuan di Pasal 12 ayat (1) ini merupakan acuan agar pengelolaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 dilakukan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan ditujukan sepenuhnya untuk penggunaan Covid-19 dan krisis akibatnya. Dimana kami merasa pemerintah perlu menetapkan satu akun rekening khusus yang menampung alokasi dana khusus penanganan Covid-19 dan dampaknya. Hal ini untuk memastikan setiap uang negara yang dialokasikan tepat sasaran dan akan memastikan kepastian hukum serta memudahkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan

publik untuk mengawal penggunaan anggaran. Praktik ini juga dilakukan oleh Perancis, dimana Perancis mengelompokkan pengeluaran tambahan selama pandemi Covid-19 ke dalam satu amplop anggaran khusus. Dimana keberadaan ang ... khusus anggaran Covid-19 ini merupakan hal krusial, sebab adanya potensi penyimpangan anggaran Covid-19 yang sangat besar, sebagaimana tertulis juga dalam Permohonan, yakni di tabel 3, terdapat beberapa kasus terkait dengan dana bencana, yakni ada korupsi dana bencana gempa untuk rehabilitasi gedung sekolah Kota Mataram di tahun 2018, korupsi bantuan bencana tsunami Kabupaten Nias tahun 2019, suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018, kemudian bantuan rehab masjid terdampak gempa tsunami Nusa Tenggara Barat tahun 2019. Dan pasal ini kami nyatakan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik melalui rekening khusus untuk pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 dan penanganan krisis akibat pandemi Covid-19 dengan memperhatikan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas'.

Selanjutnya di poin ke-11. Yakni, Pasal 23 ayat (1) terkait dengan perintah tertulis oleh OJK, restrukturisasi lembaga jasa keuangan. Dimana pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini berpotensi untuk disalahgunakan dan menimbulkan morale hazard yang kontraproduktif bagi kesehatan perbankan dan stabilitas keuangan secara umum. Dimana bank yang telah sakit akibat kesalahan pengelolaan dapat diselamatkan atas nama pandemi Covid-19. Adapun OJK juga belum optimal menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi dalam keadaan normal, dimana OJK tidak memberikan rekomendasi untuk koreksi atas non-performing loan, cadangan kerugian penurunan nilai, dan/atau kewajiban penyediaan modal minimum terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang mengakibatkan status pengawasan Bank Banten ini tidak mencerminkan dan tidak dapat mengantisipasi kondisi terkini. Maka hal ini akan menjadi irasional dan berbahaya apabila kewenangan OJK diperluas saat pandemi Covid-19. Untuk itu ... untuk memberikan perlindungan jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, patutlah pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya di poin 12. Terdapat Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (...)

12. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar! Yang poin-poin itu Anda maksudkan, ringkasan, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

Ya.

14. KETUA: ASWANTO

Bukan di Permohonan?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

Ya, ya, Yang Mulia.

16. KETUA: ASWANTO

Kalau urutan di Permohonan kan tidak seperti itu?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

Ya.

18. KETUA: ASWANTO

Itu ringkasan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

Ya.

20. KETUA: ASWANTO

Bisa dimasukkan juga nanti ringkasannya, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

Oke, baik, Yang Mulia.

22. KETUA: ASWANTO

Silakan!

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

Ya, ini terkait Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tentang imunitas penyelenggaraan negara. Dimana Pasal 27 ini harus dibaca dengan satu tarikan napas, dimana menggambarkan negara mengesampingkan esensi rule of law serta penyelenggaraan keuangan negara berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang mana argumentasi Pasal 27 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang mana BPK memiliki kewenangan konstitusional pengawasan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk menemukan adanya kerugian negara atau daerah.

Dimana frasa *bukan merupakan kerugian negara* ini menegaskan desain ketatanegaraan yang telah terumus dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait pelaksanaan keuangan negara dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang wajib dilaksanakan secara terbuka dan tanggung jawab. Rumusan ini juga kontradiktif dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab, sebab setiap pengelolaan keuangan negara yang berujung pada kerugian negara melekat unsur pidana. Dimana perbuatannya merugikan keuangan negara merupakan rumusan delik pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Rumusan ini bertentangan dengan semangat antikorupsi sehingga perlu adanya penegasan bahwa dana yang dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK merupakan bagian dari biaya ekonomi penyelamatan perekonomian akibat Covid-19 supaya tidak terjadi penyelundupan anggaran khusus untuk krisis ekonomi di luar akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya argumentasi Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) kami nyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang prinsip negara hukum dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menutup ruang masyarakat untuk mencari keadilan, baik itu secara perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban administrasi di pengadilan tata usaha negara. Yang mana kedudukan iktikad baik dalam norma Pasal 27 ayat (1) merupakan ranah yang perlu dibuktikan dan dapat diukur melalui serangkaian pembuktian di peradilan. Sebagaimana mungkin suatu peristiwa yang masih perlu dilakukan pembuktian apakah terdapat unsur itikad baiknya atau tidak akan tetapi di awal sudah tertutup pembuktiannya. Maka

ketentuan ini mengurangi dan mengambil kewenangan organ kekuasaan kehakiman yang independen dan mandiri untuk memutus apakah hal ikhwal ada atau tidaknya itikad baik tersebut.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Terima kasih. Pasal terakhir yang kami persoalkan adalah Pasal 29, Yang Mulia. Pasal penutup di sini berangkat dari perppu yang disahkan menjadi undang-undang yang diterbitkan untuk merespons keadaan darurat Covid-19, maka secara teoretik pun hal-hal yang bersifat hukum ketatanegaraan darurat harus ada pembatasan waktunya. Tetapi undang-undang ini menjawab suatu kedaruratan akibat status darurat kesehatan masyarakat tidak memberikan batasan atau limitasi waktu. Sehingga dalam Permohonan kami, keberlakuan status kedaruratan dan tindak-tindakan luar biasa di masa darurat yang dituangkan di dalam undang-undang yang mengesahkan perppu ini harus dilimitasi. Sebagaimana the nature of emergency law itu ditujukan untuk menyelesaikan persoalan krisis, dalam hal ini krisis yang berkaitan dengan Covid-19, dan implikasinya, dan penanganan krisis ini ditujukan untuk mengembalikan keadaan menjadi keadaan ... satu keadaan normal. Karena dalam logikanya tidak mungkin pemerintah, negara, terus mempertahankan suatu undang-undang yang isinya adalah menjawab atau untuk merespons hal-hal yang sifatnya darurat atau genting.

Oleh karena itu, untuk kepastian hukum, kami memohonkan pasal ini ditambahkan satu frasa yang memlimitasi keberlakuan undang-undang ini, yaitu *hingga presiden mencabut status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19*.

Kemudian, Yang Mulia, kami juga memohonkan percepatan penanganan perkara ini dan juga menjadikan perkara ini prioritas, sebab setiap tindakan dan juga kebijakan yang dilayangkan oleh penyelenggara negara berdasarkan undang-undang ini selama masa pandemi Covid-19, selama masa darurat akan memberikan implikasi hukum termasuk pasal-pasal yang bernilai inkonstitusional dan juga berpotensi untuk melanggar hak-hak konstitusional masyarakat, warga negara, pun kewenangan konstitusional lembaga negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kenapa ini menjadi penting? Dalam pandangan kami di dalam keadaan darurat ini, percepatan penanganan perkara dan prioritas ... memprioritas penanganan perkara ini adalah satu bentuk special measures of judicial oversight dari Mahkamah Konstitusi di tengah kondisi krisis kesehatan masyarakat supaya tindakan-tindakan yang

kontraproduktif dengan penanganan pandemi Covid-19 ini bisa diantisipasi dan tindakan-tindakan tersebut tidak menabrak konstitusi.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah untuk memprioritaskan dan juga mempercepat penanganan perkara ini.

Berdasarkan argumentasi yang telah kami sampaikan, kami Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan judul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan seterusnya menjadi undang-undang sepanjang frasa *dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Pasal 1 ayat (2)[Sic!] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sepanjang frasa *dan/atau, b, menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

25. KETUA: ASWANTO

Sebentar! Ini tadi yang nomor 3, Pasal 1 ayat (2), kan? Atau ayat (3)?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Ayat (3), Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

4. Pasal 2 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menetapkan batasan defisit anggaran setelah dibahas bersama dan disetujui DPR berdasarkan pertimbangan DPD'.
5. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun

1945 sepanjang tidak dimaknai 'melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan dampak Covid-19 paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 dengan didahului evaluasi di setiap tahun anggaran'.

6. Kemudian, yang ke 6. Di sini kami menghadirkan Petitem Alternatif, Yang Mulia.
 - a. Di mana pada poin 6.a. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf f bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'menerbitkan surat utang dan/atau surat berharga syariah negara dengan tujuan tertentu, khususnya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR untuk dapat dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor retail'.
 - b. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 - c. Kemudian, 6.c. Menyatakan Pasal 19 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 7. Atau sebagai alternatif, Pasal[Sic!] 7.a.
 - a. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf f bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'menerbitkan surat utang negara dan surat berharga syariah negara dengan tujuan tertentu, khususnya dalam rangka pandemi Covid-19 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi, dan/atau investor retail'.
 - b. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) sepanjang frasa *menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'satu, tidak ditujukan untuk membayar utang pemerintah. Dua, tidak digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Dan tiga, tidak digunakan untuk pelunasan utang BUMN melalui penyertaan modal'.
 8. Pasal 2 ayat (1) huruf g bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR'.
- Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMAH MUTIARA

9. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap, dan larangan pemutusan hubungan kerja'.
10. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'a, paling tinggi sebesar 22% dan sebesar 22% khusus untuk badan dalam negeri yang bergerak di bidang riset dan pengembangan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. Dan b, paling tinggi sebesar 20% dan sebesar 20% khusus untuk badan dalam negeri yang bergerak di bidang riset dan pengembangan untuk penanganan Covid-19 yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022'.
11. Menyatakan Pasal 9 sepanjang frasa *dan/atau, b, menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
12. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan'.
- 13.12[Sic!] Menyatakan Pasal 12 ayat (1) sepanjang ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik dan melalui penggunaan rekening khusus untuk pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 dan penanganan krisis akibat Covid-19 dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas'.
- 14.13[Sic!] Menyatakan Pasal 27 ayat (1) sepanjang frasa *dan bukan merupakan kerugian negara* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 15.14[Sic!] Menyatakan Pasal 27 ayat (1) sepanjang frasa *untuk penyelamatan perekonomian dari krisis* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Untuk penyelamatan perekonomian dari krisis akibat pandemi Covid-19'.
- 16.15[Sic!] Menyatakan Pasal 29 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan dan hingga Presiden Republik Indonesia mencabut status kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease’.

17.16[Sic!] Menyatakan Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

18.17[Sic!] Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya.

Sekian Permohonan kami, Yang Mulia.

30. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ini Permohonan Saudara memang panjang, sehingga membutuhkan waktu kurang lebih satu jam, ya.

Selanjutnya, Untuk Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020, silakan! Kalau bisa tidak perlu ... tadi tidak dibacakan semua. Kalau dibacakan semua bisa dua jam karena memang halamannya cukup tebal, ada 54 halaman. Silakan!

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Kami Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Formil Dan Materil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan ... Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Pasal 24C ayat (1) undang-undang (...)

32. KETUA: ASWANTO

Kan bisa dilewati kan yang Saudara ... ini seringkali kita ingatkan untuk di Kewenangan itu kan singkat sekali sebenarnya bahwa yang diuji itu adalah undang-undang. Berdasarkan Pasal 24 itu Kewenangannya MK, dianggap dibacakan saja itu Kewenangan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Baik, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

Lalu, mengenai Kedudukan Pemohon, Legal Standing Para Pemohon. Menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan segala perubahannya tentang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat menerima ... diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah memenuhi kriteria, menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara.

Lalu yang kedua, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya. Hak konstitusi yang ada pada Pemohon beserta kerugian spesifik yang sudah dan akan dideritanya sebagai berikut.

Yang satu. Pengakuan hak setiap Warga Negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksana hak-hak dasar se ... setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi beru ... merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran the guardian of constitution (pengawal konstitusi) dan the soul interpretation of constitution (penafsir tunggal konstitusi) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Para Pemohon merujuk Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon selaku kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang selama ini mempunyai kepedulian, serta menjalankan aktivitasnya dalam penegakan hukum, pencegahan, dan pemberantasan korupsi, serta menuju cita-cita pembentukan Negara Republik Indonesia, yaitu rakyat adil dan sejahtera.

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 pada hari Selasa, tanggal 8 Bulan Januari 2013, poin

316, halaman 41, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest) advokasi sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perorangan Warga Negara Indonesia, tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum, yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik.

Dengan Mahkamah Konstitusi lah yang dapat memberikan hak gugat kepada kelompok atau kumpulan perorangan dalam rangka peran serta masyarakat untuk menjadi bagian dari penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, maka asas ini dengan sendirinya harus berlaku bagi undang-undang yang lain. Para Pemohon mengharap Hakim Mahkamah Konstitusi dapat luwes untuk tidak memaknai legal standing sebagaimana yang berlaku di gugatan perdata yang harus spesifik legal standing dan kerugiannya. Undang-undang yang salah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas merugikan seluruh warga negara tidak hanya sekadar pembayar pajak, namun penggelangga ... gelandangan juga dirugikan. Dalam Undang-Undang Pertanian tidak hanya petani saja dirugikan, namun PNS juga dirugikan apabila harga hasil petani mahal dikarenakan adanya monopoli.

Berikutnya, kami jelaskan di Permohonan terlampir mengenai formalitas badan hukum Para Pemohon, lalu maksud dan tujuan yang tercantum di dalam anggaran dasar. Para Pemohon selama ini juga aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan, penegakan hukum, pencegahan, dan pemberantasan korupsi, serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan tergabung dalam organisasi masyarakat yang telah dan akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dimana Pasal 27 a quo menjadi penguasa ... menjadikan penguasa kebal hukum, tidak bisa dituntut secara perdata, pidana, maupun PTUN.

Para Pemohon sebagai kelompok kumpulan perorangan juga menyanggah hak dan kewajiban dan sistem hukum NKRI. Sama halnya dengan orang demikian juga halnya dalam perkara Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 mungkin saja dengan kelompok atau kumpulan perorangan mengalami kerugian yang dipengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu undang-undang a quo. Bahwa hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak di bidang radio dan televisi, maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran di antaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang mengklaim diri sebagai badan hukum, serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai legal standing sebagai badan hukum. Juga hal ini termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kasus keabsahan wakil menteri yang diajukan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti Para Pemohon dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum di bidang kesejahteraan, dan keadilan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi, penanganan ... penegakan hukum atas dasar persamaan di hadapan hukum. Dan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga Para Pemohon sudah tepat untuk menguji Pasal 27 Undang-Undang 20 ... Nomor ... Tahun 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Kerugian Para Pemohon. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini bunyi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang. Bunyi pasal dianggap dibacakan.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang, dimana Pasal 27 undang-undang a quo menjadikan penguasa atau pejabat yang disebut seperti KSSK, OJK, BU ... BI, Menkeu, dan lain-lain akan menjadi kebal hukum tidak bisa dituntut secara hukum perdata, pidana, maupun PTUN dengan dalih iktikad baik dan bukan merupakan kerugian negara, sehingga ketentuan a quo akan ... menjadikan penguasa atau pejabat menjadi manusia setengah dewa, otoriter, tidak demokratis, dan dijamin tidak khilaf atau salah. Padahal apa pun manusia tidak ada yang sempurna, tidak lepas

khilaf dan salah, dan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan korupsi, maka semua tindakan harus dapat diuji melalui persidangan yang terbuka dan fair. Sehingga kekebalan ini akan mencederai rasa keadilan terhadap seluruh rakyat termasuk Para Pemohon.

Bahwa hak-hak Para Pemohon yang dijamin Undang-Undang 19 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi hilang dengan berlakunya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang dan akan pulih apabila uji materi a quo dikabulkan adalah hak Para Pemohon atas hidup dalam suatu bentuk negara yang berdasar hukum menjadi hilang dikarenakan perppu corona menjadi negara ... menjadikan negara berdasar kekuasaan yang mengarah otoriter dan totaliter. Jika ini dibiarkan, maka yakinlah negara akan dibawa dalam kekuasaan tunggal dan langgeng, serta nantinya akan memaksakan jabatan presiden menjadi seumur hidup demi melanggengkan kekuasaan dan tidak mau dikoreksi oleh pejabat penggantinya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hak bersamaan hukum menjadi hilang dengan berlakunya perppu karena pejabat menjadi kebal dan tidak bisa dituntut secara hukum, meskipun telah salah dan merugikan rakyatnya, Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hak kontrol dalam negara demokrasi, Para Pemohon melalui perjuangan sendiri dan melalui DPR menjadi hilang karena pasal menjadi super power dan tidak bisa dikontrol padahal sekelas presiden dapat dijatuhkan apabila melanggar undang-undang dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 7A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hak menikmati keuangan secara adil dan sejahtera menjadi hilang karena keuangan negara tidak dapat diaudit oleh BPK serta orang yang merugikan keuangan negara menjadi tidak bisa dituntut akibat hilang fungsi BPK, Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak untuk memperoleh keadilan berdasar proses hukum yang adil, independen, dan terbuka serta berdasar ketentuan yang berlaku menjadi hilang dengan berlakunya perppu dikarenakan pejabat yang menjadi ... tidak bisa dituntut secara pidana, perdata, PTUN, meskipun pejabat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan rakyatnya, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Norma-norma yang kita uji. Yang pertama norma formil. Bahwa dalam pengujian formil yang menjadi pokok persoalan adalah apakah lembaga pembentuk undang-undang telah membentuk undang-undang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau menurut rumusan Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang MK, pengujian formil diajukan apabila pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Bahwa kepastian hukum sangatlah penting dalam negara hukum dan kepastian hukum tersebut utamanya disebabkan sahnya pembuatan organ atau alat pemerintahan negara karena hanya dengan cara demikian, pemerintahan tidak semata didasarkan atas kekuasaan belaka. Prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan suatu kontrol bagi pembuatnya, agar tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara sewenang-wenang. Bahwa pengujian formil adalah pengujian untuk menentukan apakah undang-undang telah dibuat sesuai dengan prosedur konstitusi yang benar.

Aspek formil sebuah undang-undang sangatlah penting mengingat undang-undang mempunyai kekuatan mengikat secara umum untuk seluruh warga negara dan lembaga negara. Apabila terdapat undang-undang yang ternyata tidak dibuat secara benar menurut konstitusi, sedangkan undang-undang tersebut dipaksakan penerapannya kepada rakyat atau dijadikan dasar hukum dari suatu perbuatan hukum organ negara, maka hal demikian akan berarti bahwa di dalam negara telah terjadi praktik warga negara harus tunduk kepada undang-undang yang tidak sah dan perbuatan pemerintahan telah didasarkan atas produk hukum tidak sah pula.

Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Atas Stabilitas Sistem Keuangan ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020, yang mana masuk ke dalam masa sidang ketiga DPR RI yang dibuka sehari sebelumnya melalui Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III 2019-2020 dan pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ditetapkan menjadi undang-undang dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-15 masa persidangan 3 tahun, sidang 2019-2020, tanggal 12 Mei 2020.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ... mengatur tentang pembahasan dan penetapan perppu menjadi undang-undang adalah pada masa sidang DPR berikutnya. Dengan dilakukannya pembahasan dan penetapan perppu menjadi undang-undang bukan pada masa sidang DPR berikutnya, maka menjadikan undang-undang penetapan perppu tidak sah, batal, dan tidak mengikat.

Bahwa pengesahan perppu a quo menjadi undang-undang tidak sah karena dibahas pada masa sidang DPR sekarang, dimana seharusnya dibahas pada sidang DPR yang berikutnya. Dengan demikian, penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah tidak sah dan batal.

Cara pengambilan keputusan penetapan perppu a quo menjadi undang-undang seharusnya memakai mekanisme voting karena dari awal Fraksi PKS tidak setuju. Dengan tidak memakai mekanisme voting tersebut, maka pengambilan keputusan tersebut menjadi tidak sah. Voting tetap diperlukan karena sekaligus untuk memastikan kehadiran anggota DPR pada saat pengambilan keputusan untuk menghindari tidak kuorum. Kehadiran harus kuorum pada saat pengambilan keputusan dan bukan kuorum pada saat pembukaan sidang, lebih-lebih jika sidang paripurna untuk memberikan persetujuan beberapa undang-undang. Dengan pengembalian keputusan penetapan perppu a quo menjadi undang-undang tidak dengan cara voting, maka pengesahan dan/atau penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang adalah tidak sah dan batal.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan MPR berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga DPR sebagai turunan sistem perwakilan yang diatur Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dalam pengambilan keputusan harus mengacu Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembentukan undang-undang penetapan perppu a quo.

Mekanisme pengambilan keputusan voting jika tidak terjadi mufakat juga telah diatur dalam tata tertib DPR yang mana tata tertib DPR pasti mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang MD3. Dengan mengambil keputusan penetapan perppu a quo menjadi undang-undang tidak dengan cara voting, maka pengesahan dan/atau penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang adalah tidak sah dan batal.

Bawah berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur pengambilan keputusan dengan suara terbanyak atau voting apabila musyawarah mufakat tidak tercapai. Dengan pengembalian pengambilan keputusan penetapan perppu a quo menjadi undang-undang tidak dengan cara voting, maka pengesahan dan atau penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang adalah tidak sah dan batal.

Dua, norma materiil. Berlakunya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang, ayat (1), ayat (2), dan ayat 3. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi penguji, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1). Bahwa pemerintah harus diberikan rambu-rambu untuk tidak melanggar dan merugikan rakyatnya serta harus dicegah kekuasaannya menjadi tidak terbatas.

Para Pemohon mendapatkan artikel yang diterbitkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI yang antara lain

menyatakan hingga saat ini belum adanya satupun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kriteria kepentingan yang memaksa yang menjadi dasar bagi presiden menetapkan perppu maupun bagi Dewan Perwakilan Rakyat menerima/menolak pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan perppu, berdampak pada rentannya presiden dan DPR memanfaatkan perppu sebagai alat kepentingan politik semata, dominasi kepentingan politik terhadap kepentingan publik akan membawa negara pada kekuasaan absolut yang menjurus kepada penindasan-penindasan yang berlebihan kepada terhadap hak dan kebebasan masyarakat berarti kekuasaan telah terbentuk dalam pola despotisme (...)

34. KETUA: ASWANTO

Pemohon tidak usah dibacakan semua dan sebenarnya kalau Saudara mau, ini kan teori-teori begitu justru Mahkamah sudah kuasai itu. Yang perlu Saudara kemukakan itu adalah hal-hal yang menurut Saudara yang tidak sesuai dengan norma. Kalau normanya, MK sudah tamat. Alasan Saudara yang mesti dikemukakan adalah ternyata fakta di lapangan tidak sesuai dengan norma, gitu. Kalau normanya, MA ... MK sudah tamat itu, enggak perlu di ... silakan enggak usah dibacakan semua ini, ternyata Permohonan Saudara lebih tebal dari yang tadi. Kalau ini tadi 54, ini Saudara 50 berapa, ya. Silakan!

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Ya, baik, Yang Mulia. Kurang-lebih yang kami ajukan adalah mengenai Pasal 27 formil dan materilnya mengenai Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (...)

36. KETUA: ASWANTO

Nah, ini sekaligus, ya. Tadi kan Saudara sudah menyampaikan formil, alasannya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Betul, Yang Mulia.

38. KETUA: ASWANTO

Teorinya formil begini itu ndak usah diajari MK kalau itu. Yang perlu Saudara kemukakan di bagian pengujian formil itu, apakah teori

yang ada di dalam undang-undang tidak sesuai dengan fakta di lapangan? Itu yang perlu Saudara sampaikan. Kalau ... apa namanya ... teorinya tentang pengujian formil, ya, itu sama dengan mengajari bebek berenang itu. Silakan, dilanjutkan ke yang uji materiil! Di formal sudah klir tadi. Silakan!

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Ya, untuk uji materiil. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kami menganggap bahwa adanya imunitas terhadap pemerintah, terutama pada Pasal 27 ayat (1) yang mengatur mengenai badan hukum KSSK tidak dapat dituntut secara pidana, perdata, maupun TUN. Lalu mengenai Pasal 27 ayat (1) tersebut, kami sudah sampaikan di uraian ini karena terlalu banyak mungkin tidak akan kami bacakan lagi. Kami akan langsung lompat ke Petitum, Yang Mulia.

Yang hal dimohonkan di Petitum dalam pokok perkara pengujian formil:

1. Permohonan Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan mengabulkan permohonan pengujian formil Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6519 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau setidaknya-tidaknya hal yang dimohon dalam pokok perkara pengujian materiil:

1. Menerima Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *iktikad baik* dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dimaknai 'apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan tidak melanggar norma kepatutan, norma susila, dan norma agama. Serta ketentuan ini tidak menghalangi adanya tuntutan pidana dan gugatan perdata'.
4. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Sekian, Yang Mulia.

40. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK, pada Sidang Pendahuluan ini Panel Hakim berkewajiban untuk memberi nasihat. Sesi sekarang ini atau sekarang giliran Para Hakim Panel akan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, baik

untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 maupun untuk Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020. Dimulai dari ... kita mulai yang pertama, saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, sekaligus 2 perkara, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ya, terima kasih, Panelis Prof. Aswanto. Untuk yang Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, beberapa hal yang ingin saya berikan saran. Pertama, ya, tadi sudah disebutka pada 9 Juni Pemohon mengajukan renvoi.

Oleh karena itu, renvoi itu akan kami jadikan acuan. Nah, ini untuk konfirmasi, pada renvoi disebutkan, "Perbaikan (objek Permohonan)," berarti perubahan tersebut berlaku pada semua yang berkenaan dengan penyebutan undang-undang yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai undang-undang, ya?

Nah, dalam permohonan, Pemohon banyak mengacu pada pasal ... pasal-pasal atau ketentuan norma yang diatur pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai lampirannya karena pada Undang-Undang 2020 itu hanya ada 2 pasal, ya. Jadi ini kita pahami betul kalau undang-undang tentang penetapan perppu menjadi undang-undang itu hanya 2 pasal. Pasal Pertama yang mengatakan ... apa ... perppu ditetapkan menjadi undang-undang dan perppu tersebut menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pasal 2 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Jadi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 hanya 2 pasal. Nah, ini supaya penulisan nanti diselaraskan karena nanti jangan sampai bertentangan karena ada disebutkan pasal yang dimohonkan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, padahal di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak ada Pasal 2 ayat (1), tidak ada bab, hanya 2 pasal saja undang-undang tentang penetapan itu.

Nah, perppu yang dulu itu diberi judul lampiran. Bisa dilihat itu. Jadi dia sudah pada posisi lampiran, tapi dinyatakan oleh Pasal 1 undang-undang penetapan itu lampiran itu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, supaya nanti menunjuknya kepada pasal di lampiran itu. Karena ini sudah yang undang-undangnya ini hanya dua pasal itu yang sudah disahkan, ya, dan diundangkan kalau perppu-nya kan tidak disahkan, ditetapkan karena dia peraturan pemerintah dan diundangkan.

Nah, supaya jangan sampai nanti tadi di Permohonan ada menyinggung Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) kan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 2-nya tidak ada ayatnya.

Jadi ini supaya dipahami betul karakteristik format dari undang-undang penetapan perppu menjadi undang-undang, kata *menjadi undang-undang* itu jangan sampai ada apa ... terlewatkan, ya, nanti waktu penulisnya ... penulisannya, ya.

Nah, kemudian terkait pokok perkaranya tidak terlalu jauh substansi, tapi ini Pemohon ini menguji judul, judul ini anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini coba dicermati betul judul di situ apakah termasuk norma? Karena kalau di dalam teknik perundang-undangan itu judul itu syaratnya satu mencerminkan isi, ya, begitu saja kan ketentuannya, ya, kalau sudah judulnya saja bertentangan, ya, lalu apa diusulkan menjadi judul yang baru?

Nah, sekali lagi nanti akan banyak di dalam apa ... Permohonan Saudara ini mendorong MK membentuk norma baru. Nah, coba ini dipikirkan itu bukan kewenangan MK untuk membuat norma baru karena posisi MK sebagai apa ... negative legislator-nya, ya.

Nah, terkait banyaknya permintaan yang disebut di Petitem itu, ya. Nah, ini untuk hal-hal yang apa ... norma yang disebut spesifik itu mestinya di bagian Kewenangan atau Pendahuluan itu juga disinggung, ya, uraian tadi bisa diapa ... sistematisir kembali apakah cocok yang ada di Kewenangan dan apa ... Alasan Permohonan Saudara dengan Petitem itu? Jangan sampai nanti norma yang tidak didalilkan, kemudian apa ... di Petitem dimunculkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini saya kira secara umum, tapi maksud saya supaya dicermati.

Kemudian, yang apa ... Petitemnya, ya, disistematisir secara baik, sehingga mudah kita melihat apa ... rangkaian logikanya dan kemudian urutan yang dimohonkan pengujiannya, ya.

Kemudian di Petitem angka 6 dan 7 itu Anda menyebut *atau* ini apa maksudnya? Kan ... *atau* dalam satu Petitem, bukannya antar-Petitem, tapi di satu Petitem pakai *atau*, ya.

Ini saya secara umum terhadap apa ... Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, ya.

Nah, untuk 38/PUU-XVIII/2020, ya, ini Pemohonnya dulu sudah pernah pada waktu Permohonan Nomor 24, ya? Ya, kita pernah nasihatkan, ya, ini tidak perlu saya ulangi lagi, ya. Karena pada waktu apa ... argumentasi Permohonan itu disidangkan dalam sidang yang waktu perppu-nya itu salah satu Pemohon ini sudah ada di dalamnya, ya.

Kemudian yang kedua, terkait dengan pengujian formil dan materiil, ya. Yang materiilnya itu Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang menjadi lampirannya, ya. Sementara pengujian formil tidak menjadi materi, ya? Karena formilnya hanya 2 pasal itu kan, formilnya? Undang-undang itu hanya dua pasal itu formilnya, ya. Ya, materiilnya di lampirannya itu, ya. Nah, ini supaya ... apa ... nanti pada waktu ... apa ... argumentasi ujian ... uji formilnya ini, ya, dielaborasi, ya, mengenai ... apa ... dalil atau konstataasi Saudara, ya, bahwa ini tidak sesuai ... apa ... dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, harus Saudara sertakan dukungan bukti-bukti. Apa bukti-buktinya? Ini Saudara tentu sudah tahu bahwa uji formil itu dalam putusan MK itu tidak lebih dari 45 hari, ya, sejak diundangkan, ini masih dalam batas itu. Tapi dukungan dari bukti-bukti ini sangat penting, ya, bukti-bukti itu di ... tidak hanya dilampirkan, tetapi dielaborasi kesesuaian antara ... apa ... ketentuan mengenai ... apa ... apa formilnya pengajuan, kemudian penyusunan, pembahasan dari perppu itu menjadi undang-undang, dari sisi mana Saudara melihat bahwa ini tidak memenuhi ketentuan dan itu ada bukti-buktinya. Bukti-bukti itu diuraikan, dielaborasi, kemudian disertai alat-alat buktinya.

Saya kira itu, Pak Ketua, yang saya sampaikan secara umum pada Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020. Terima kasih.

42. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya saya undang dengan hormat, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 38/PUU-XVIII/2020, saya pertama akan menjelaskan secara umum karena baik Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 maupun Nomor 38/PUU-XVIII/2020 ini mengajukan Permohonan yudisial formil, ya? Hak uji formil dan materil.

Nah, tadi Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menyampaikan ada perubahan termasuk di dalamnya adalah aspek formilnya. Nah, coba nanti tolong dicermati tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid, terkait dengan proses pembahasan perppu, ya. Tadi misalnya Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 ada mengambil landasan batu uji kewenangan DPD. Kalau tidak salah Pasal 22D, ya? Pasal 22D itu ada kewenangan konstitusional DPD yang tidak dilibatkan dalam proses penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, mungkin ... saya minta untuk Para Pemohon, ya, baik Nomor 37/PUU-XVIII/2020 maupun Nomor 38/PUU-XVIII/2020 nanti tolong dicermati Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) khususnya berkaitan dengan nomenklatur ditetapkan dan nomenklatur membentuk. Itu dua hal yang agak berbeda.

Kalau untuk undang-undang, kita lihat dalam Pasal 20 ayat (1) itu Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk. Nomenklatur yang dipakai adalah membentuk. Kalau Pasal 22 ayat (1) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan, ya. Jadi, yang satu itu membentuk, yang satunya itu menetapkan, ini maksud saya. Supaya nanti tolong dicermati karena

untuk pembahasan undang-undang itu, baik di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun dalam Undang-Undang MD3, kalau dalam proses pembentukan undang-undang itu DPD akan dilibatkan, terutama berkaitan dengan kewenangan konstitusionalnya. Tapi kalau kita cermati di dalam undang-undang ... kedua undang-undang itu, khusus pembahasan perppu itu DPD sama sekali tidak pernah dilibatkan, ya, dalam praktik ketetaneagaan itu tidak pernah. Jadi, nanti tolong coba dicermati! Kalau misalnya tadi Pemohon Pasal[Sic!] 37/PUU-XVIII/2020 mengaitkan dengan kewenangan konstitusional DPD, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua. Tadi, Yang Mulia Pak Wahid, juga tadi sudah mengatakan bahwa itu hanya 2 pasal. Jadi, RUU yang diajukan itu penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian tadi pembahasan di DPR. DPR itu hanya boleh menyetujui atau tidak menyetujui sebetulnya. Jadi, tidak ada mekanisme diskursus, minta apa ... minta partisipasi masyarakat. Itu tidak ada lagi. Ini maksud saya biar supaya Pemohon Perkara Nomor 33 ... 37/PUU-XVIII/2020 dan 38/PUU-XVIII/2020 memahami karakteristik perppu itu dulu, ya. Jadi, kalau tadi misalnya Pemohon dalam Petitumnya minta, ya, terkait dengan pengujian formil. Kalau misalnya Pemohon minta supaya proses itu tidak sesuai, ada dua kemungkinan. Yang pertama, akan ada kevakuman hukum kalau MK membatalkan itu atau dia akan kembali kepada Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Ini tolong dicermati dalam Petitum nanti, ya. Karena ada dua kemungkinan itu. Kalau misalnya pengujian formil terkait dengan pembahasan perppu yang Pemohon maksudkan itu, ya? Itu ... itu tolong diantisipasi. Jangan sampai terjadi kevakuman hukum atau justru dia balik kepada Perppu Nomor 1 Tahun 2020, ya.

Ini karakteristik perppu yang menurut saya perlu juga dipahami oleh Para Pemohon. Nanti, apakah Para Pemohon akan melakukan perbaikan atau tidak, itu hak Pemohon nanti, ya. Tapi, maksud saya itu perlu dipahami tentang karakteristik dari perppu dan undang-undang, ya. Karena itu kalau dicermati dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu proses penyusunan itu berbeda antara undang-undang dan perppu, ya. Dia sub bab-nya masing-masing. Itu artinya bahwa ada karakteristik dari undang-undang pembentukan undang-undang dan persetujuan atau tidak mendapat persetujuan terkait dengan perppu. Nah, ini ... ini masukan saya untuk baik Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 maupun Pemohon Perkara 38/PUU-XVIII/2020. Itu nanti coba dipertimbangkan karena nanti Pemohon masih punya hak dua minggu untuk melakukan perbaikan.

Kemudian, saya masuk khusus untuk Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Tadi walaupun sudah disampaikan secara lisan bahwa pada waktu Permohonan masuk ini, kalau tidak salah waktu itu

belum disahkan, ya, Undang-Undang Nomor 2, sehingga belum disebutkan di sini. Nanti, ketika melengkapinya ini jangan lupa dicantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya, ya. Ini standar saja.

Kemudian berkaitan dengan Legal Standing, ya. Ini karena ada yang mewakili lembaga, ada juga yang perseorangan. Yang mewakili lembaga, saya kira formalnya harus disiapkan, tadi sudah disampaikan siapa yang akan mewakili, ya, lembaga ini, ya? Nanti tolong dilampirkan setidaknya SK pengangkatan pengurusnya, ya, itu harus dilampirkan. Kemudian, kalau pengurus itu menurut anggaran dasar dia berhak mewakili, ya, organisasi itu keluar, dasarnya itu tadi sudah disebutkan, ya, pasal berapa dalam anggaran dasar itu. Nah, kemudian kalau memberikan kuasa tentu lampiran surat kuasanya.

Kemudian terkait dengan perseorangan, ya. Di dalam Permohonan ini disebutkan peneliti, ya. Pemohon itu disebut peneliti II dan seterusnya, ya, kalau tidak salah. Ini nanti tolong dijelaskan, mereka ini peneliti di lembaga mana, ya? Dan biasanya ada SK-nya juga, tolong dilampirkan. Kemudian juga dalam uraiannya disebutkan terkait dengan aktivitas mereka di dalam beberapa LSM, ya, ini nanti tolong dijelaskan.

Kemudian, kalau ada dikaitkan dengan tax payer, ya. Ini nanti dicermati ada putusan MK yang memberikan ... apa ... kekhususan bagi yang tax payer, ya, yang bisa juga dipahami karena undang-undang ini, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini juga memang terkait dengan ... apa ... APBN, mengubah juga struktur APBN, saya kira itu nanti diuraikan karena nanti yang memutuskan ini adalah Majelis Hakim, ya. Yang penting memperkuat bangun argumentasi soal Legal Standing.

Nah, kemudian masih Perkara Nomor Permohonan Nomor 37/PUU-XVII/2020 ini adalah tadi dalam kaitan dengan Petitum, ya, yang terkait dengan ... "Hingga presiden mencabut kedaruratan," itu, ya? Kalau tidak salah itu. Itu nanti coba diperkuat, baik di dalam Alasannya maupun dalam Petitumnya, apa maksudnya itu, ya? Karena ini bisa berdampak misalnya gini. Kalau misalnya presiden itu baru mencabutnya tahun depan, berarti Anda akan mengakui ... Pemohon mengakui bahwa berarti pasal ini boleh sampai dengan ... karena Anda Pemohon merekomendasi sampai dengan dicabutnya, ya.

Ya memang tadi dalam penjelasan dikatakan bahwa yang berkaitan dengan the nature of emergency law itu kan, ada batas waktunya. Tapi di dalam ... apakah dalam perpres ya, perpres atau keppres? Tentang kedaruratan itu?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Keppres, Pak. Keputusan.

45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya? Keppres, ya? Itu apakah sudah ditentukan batas waktu atau tidak? Kalau misalnya sudah ditentukan, berarti hanya sampai batas waktu itu. Tapi kalau selama belum ditentukan dan itu tentu diskresi dari presiden.

Jadi, mungkin catatan dari semakin banyak pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, ya, memang uraiannya ini akan semakin panjang, ya. Nanti tolong dicermati, supaya nanti pada waktu perbaikan itu mampu untuk meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi tentang Legal Standing maupun Alasan Permohonannya, ya. Itu berkaitan dengan Nomor 37/PUU-XVII/2020.

Kemudian yang Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2020, ya, saya juga merujuk pandangan dari Yang Mulia Pak Wahid tadi karena ini sudah diajukan pada waktu perppu. Ini sudah sempat diberikan nasihat hanya catatan ini yang terkait dengan Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2020 itu berkaitan dengan pengujian formil saja yang tadi saya sudah sampaikan.

Nah, kemudian ... sori tadi Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2020 ada yang kelupaan. Itu dalam kelaziman itu, biasanya dalam setelah Petitum, ya, ditambahkan, "Apabila Yang Mulia Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya." Itu Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2020 tadi saya lihat di dalam ... saya enggak tahu kalau perbaikannya sudah ada, tapi di dalam permohonan yang kami terima, belum tentu di situ ya. Tinggal ditambahkan itu ex aequo et bono itu sebagai sebuah kelaziman.

Nah, kemudian yang paling terakhir adalah dalam Permohonan ini, mohon supaya jangan sampai banyak typo-typo nya, ya. Karena itu nanti satu rangkaian dengan putusannya, itu tidak ada kewenangan MK untuk mengubah. Jadi mohon dihindarkan hal-hal yang typo-typo itu.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

46. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit saja, saya mulai dari Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Ini saya mau klarifikasi dulu untuk Perkara Nomor 27/PUU-XVIII/2020[Sic!] itu. Di dalam Permohonan yang kami terima, itu tanggal Surat Kuasanya, tanggal 13 ya, tanggal 13. Tapi bukti Surat Kuasa yang diserahkan kepada kami ada juga yang tanggal 14 Mei. Yang mana yang dipakai itu?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Di sini kami ada 2 Surat Kuasa, Yang Mulia.

48. KETUA: ASWANTO

He eh.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Tanggal 13 itu untuk seluruh Pemohon perorangan. Kemudian tanggal 14 untuk Pemohon Badan Hukum Yappika. Hanya ketika kami menyampaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, kami memang belum menerima Surat Kuasa.

50. KETUA: ASWANTO

Oke, baik, sudah klir. Berarti nanti pada perbaikan dicantumkan dua-dua itu, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik.

52. KETUA: ASWANTO

Karena di Permohonan ini cuma mencantumkan tanggal 13 saja. Sementara di catatan kami, sesuai dengan naskah yang Saudara masukkan, itu ada Pemohon I, ya. Pemohon ... dari Pemohon I itu ... apa ... tanggal 14, ya, Pemohon I, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Ya, betul, Yang Mulia, 14 Mei.

54. KETUA: ASWANTO

Nanti ... nanti dua-dua tanggal dan dua-dua Surat Kuasa dicantumkan di dalam perbaikan kalau Anda ingin memperbaiki. Karena sesuai dengan normanya, memang menjadi kewajiban bagi kami, Panel, untuk memberi nasihat, tetapi apakah itu diikuti atau tidak, itu menjadi otoritasnya Pemohon, ya. Itu menjadi wilayahnya Pemohon mau diperbaiki atau tidak.

Nah, tapi tadi dari awal kan Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 sudah menyampaikan akan melakukan perbaikan karena ternyata dalam Permohonan yang kami terima ini belum ada pengajuan pengujian

formil, ya, sampai ... di samping itu, itu di typo-typo nya itu. Kami ... apa ... ada kesulitan di sana. Kalau Anda melakukan kesalahan-kesalahan dalam pengetikan karena itu bagian dari ... apa ... bagian dari putusan dan kami dianggap melakukan kelalaian. Padahal, kami tidak punya kewenangan untuk me ... me ... mengubah kesalahan-kesalahan itu, tapi kemudian dibebankan kepada kami. MK dalam membuat putusan banyak melakukan kesalahan-kesalahan ketik. Padahal, itu pada bagian ... apa ... Duduk Perkara dan Duduk Perkara itu punyanya Pemohon. Nah, itu yang kedua.

Yang ketiga. Untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, saya tidak tahu, apakah yang perbaikan nanti Saudara akan ajukan sama dengan yang Saudara bacakan? Karena kalau yang dibacakan tadi dengan yang kami terima, kan agak beda, gitu, ya? Walaupun sebenarnya materinya ada, tapi sistematisasinya tidak seperti itu.

Nah, saya ketika membaca Permohonan Saudara ini, memang saya agak bingung, gitu. Tetapi setelah mendengarkan yang Saudara persentasikan tadi, itu semakin jelas, gitu. Nah, saya tidak tahu, apakah yang Saudara baca itu sudah ... ya, mungkin Saudara ringkas, ya. Tetapi, saya berharap bahwa seperti itulah uraian di dalam perbaikan.

Jadi, bisa diurai pasal per pasal. Pasal ini dianggap merugikan karena ... atau bertentangan dengan undang-undang pasal ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena bla, bla, bla, gitu.

Sama dengan pada bagian Legal Standing. Saya kira, pada bagian Legal Standing, baik Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 maupun Nomor 38/PUU-XVIII/2020, sebenarnya tidak hanya menempel Pasal 51 ayat (1). Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK itu kan persyaratan-persyaratan. Kita tidak ... tidak ... apa ... bukan Pemohon mestinya tidak hanya menempel norma-norma yang ada di Pasal 51 ayat (3), tapi mestinya diikuti lagi dengan Pasal 51 ayat (2). Pasal 51 ayat (2) itu kan dijelaskan harus ini ... Pasal 51 ayat (2), "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1." Nah, itu.

Jadi, tidak hanya ... tapi tadi kalau yang Saudara bacakan, saya kira sudah agak-agak ... apa ya ... jelas yang Saudara bacakan tadi. Masing-masing Pemohon ini kerugiannya. Kemudian, Pasal yang diuji ini pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu, ya.

Tetapi memang, pada Permohonan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 maupun Nomor 38/PUU-XVIII/2020 tadi sebenarnya masih perlu dielaborasi kembali. Dielaborasi secara lebih ringkas dan sederhana. Bahwa Pasal 7 misalnya, Pasal 2 ... apa ... pasal ... kalau untuk Nomor 38/PUU-XVIII/2020, kan cuma satu pasal, ya? Pasal 27 saja ... Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Nah, sebenarnya lebih ... lebih ... lebih klir kalau Saudara menjelaskan bahwa Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ini isinya ... isi ... isinya ini, ini, ini, lalu kemudian, kalau dikaitkan dengan Pasal 28 ...

pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, ini yang terjadi, gitu, kerugian-kerugian yang timbul ini. Atau kalau mau, bisa juga dengan model bahwa Pemohon ini berdasarkan Pasal 27 ... eh, berdasarkan pasal berapa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai batu uji, itu memiliki hak konstitusional bla, bla, bla. Tapi kemudian, hak konstitusionalnya itu menjadi terabaikan atau terganggu dengan adanya Pasal 27, gitu lho.

Nah, itu yang bisa ... sehingga, kami lebih ... lebih ... apa ... lebih yakin bahwa memang ini bukan persoalan ... apa ... ini bukan persoalan implementasi, tapi ini persoalan norma.

Kemudian, masih di Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Wahid dengan Pak Daniel. Karena salah satu norma, salah satu bagian yang Saudara uji itu adalah ... apa ya ... judul, ya? Judul. Nah, tolong dilihat nanti pasal ... Pasal 51 ayat (3). Pasal 51 ayat (3) itu yang diuji itu adalah ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang.

Nah, itu nanti kalau Saudara punya argumen bahwa judul itu bagian dari undang-undang. Nah, silakan nanti di ... di ... dicermati, gitu, ya! Karena kalau kami yang beritahu, nanti dianggap kami yang menyusun Permohonan.

Saya kira, untuk Nomor 37/PUU-XVIII/2020 itu sudah lebih sistematis yang Saudara bacakan tadi. Tidak perlu terlalu panjang sebenarnya, tapi lebih panjang lagi kalau tadi Permohonan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 itu kan tadi saya sudah conteng, berapa ... berapa ... banyak sekali pasal yang diujikan. Nah, Permohonannya 54 halaman.

Nah, kalau yang Permohonan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 itu cuma satu pasal, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), tetapi argumennya lebih tebal, lebih banyak dari ... apa ... Permohonannya lebih tebal dari Permohonan Nomor 38[Sic!]/PUU-XVIII/2020. Saya kira ini perlu di ... apa ... dielaborasi kembali, sehingga kita lebih mudah menangkap, lebih jelas bahwa memang ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dengan adanya ... apa ... tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid dan Pak Daniel adanya Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu, ya. Tolong nanti di ... kalau Anda mau, ya, sori saya tidak minta tolong. Kalau Anda mau, silakan Anda memperbaiki sesuai dengan apa yang disarankan oleh Panel, tetapi kalau Anda yakin bahwa ini sudah betul, ya, ndak ada masalah, itu kewenangan Saudara. Terutama pasal ... terutama Permohonan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 tadi, tolong diklirkan betul di bagian Legal Standing. Saudara harus me ... tidak perlu me ... apa ... tidak perlu menjelaskan panjang-lebar bahwa menurut pasal ini, pasal ini, itu sudah ... sudah tamat MK itu. Cukup Saudara menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon karena Pemohon mempunyai hak konstitusional, tetapi dengan adanya norma Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), maka Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau potensial mengalami kerugian konstitusional

dan Saudara juga harus menjelaskan bahwa antara rup ... potensi kerugian dan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, itu ada causal verband-nya dengan lahirnya norma-norma yang ada di dalam lampiran undang-undang itu. Jelas, ya?

Ada yang mau ... tadi katanya ada yang mau ... vicon?

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Izin, Yang Mulia.

56. KETUA: ASWANTO

Tadi ada kawan Saudara katanya dari vicon yang mau berkomentar. Untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 atau perkara berapa?

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia.

58. KETUA: ASWANTO

Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020, silakan!

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Ya, izin, Yang Mulia.

Untuk Permohonan formil, itu saya ingin menambahkan karena itu ada kesalahan penulisan. Itu yang terkait dengan alasan kedua, yang berkaitan dengan voting. Tapi saya ingin mu ... mulai (...)

60. KETUA: ASWANTO

Enggak ... enggak begini, Pak. Kalau itu kan Saudara punya kesempatan 14 hari untuk melakukan perbaikan.

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Ya.

62. KETUA: ASWANTO

Nah, nanti (...)

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Izin, Yang Mulia (...)

64. KETUA: ASWANTO

Pada kesempatan perbaikan itulah Anda me ... apa namanya ... memasukkan apa yang menurut Saudara masih kurang atau mengubah yang menurut Saudara keliru, gitu (...)

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Itu ... itu yang (...)

66. KETUA: ASWANTO

Ada ruang yang diberikan kepada Bapak (...)

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Izin, Yang Mulia. Itu cukup. Yang berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkaitan dengan masa sidang, Yang Mulia, tadi belum dijelaskan. Saya ingin menjelaskan itu untuk (...)

68. KETUA: ASWANTO

Ndak usah ... ndak usah Saudara jelaskan ... ndak (...)

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Maksimal 10 menit.

70. KETUA: ASWANTO

Nanti ada kesempatannya itu, Pak. Ini kita memberikan ... tidak ... kita belum membahas em ... apa ... Panel tidak membahas mengenai substansi, kalau yang Saudara mau jelaskan itu kan persoalan Pasal 22

ayat (2) soal masa sidang atau persidangan, kan itu yang Saudara mau jelaskan?

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Siap ... siap, Yang Mulia.

72. KETUA: ASWANTO

He eh. Nanti ... nanti saja. Nanti kalau ... kalau di kita membahas baru kita masuk situ, Pak. Ini kita memberi nasihat terbatas pada persyaratan-persyaratan formil untuk Permohonan Saudara. Kalau Saudara sudah mau memberi penjelasan mengenai Pasal 22 ayat (2) itu, yang di situ bunyinya ... apa namanya ... sori, ini ... ya ... ini, sebentar, Yang Mulia, biar tidak salah baca saya. Nah, ini. Mas ... apa ... sori, oh sori, ini di sini.

Nah, itu kan Pasal 22 yang di ... yang menjadi ... apa ... menjadi ... bisa menjadi ... apa ... perdebatan di sana adalah apakah persetujuannya itu pada masa sidang itu atau kita memaknai 'pada masa sidang berikutnya,' kan itu? Masa sidang itu apa sidang be ... atau persidangan?

Nah, kalau persidangan, itu kan bisa punya makna yang lain. Nah, di undang-undang bukan masa sidang, Pak. Di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan ya karena ini Saudara yang ... apa namanya ... Saudara yang menyampaikan ... mana sih ini ... nah, di ... di undang-undang di Pasal 22 itu dikatakan tidak ... tidak di ... apa ... letterlijk-nya bukan pada masa persidangan, tapi sidang berikutnya.

Nah, itu bisa kita ... apa ... diskusikan lebih jauh nanti setelah kita masuk ke pokok perkara, Pak. Ada lagi yang lain?

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Ya, maksud saya tadi yang itu, Mulia. Berkaitan tadi ... bukan penjelasan. Tadi sebenarnya ada di dalam, tapi belum disampaikan oleh rekan kami yang menyampaikan tadi karena (...)

74. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

75. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Ya. Artinya, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 itu breakdown-nya adalah Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (...)

76. KETUA: ASWANTO

Oke. Itu kan saya bilang, Pak. Itu kan sudah substansi, itu sudah substansi. Pada Persidangan Pendahuluan ini, itu kita belum masuk di substansi, Pak. Nanti kami melanggar hukum acara kalau kita masuk di substansi. Pada Sidang Pendahuluan ini, baik yang pertama maupun nanti yang perbaikan, itu kita membahas ... apa ... persyaratan-persyaratan formil permohonan, apakah sudah memenuhi persyaratan-persyaratan formil atau belum. Soal substansi, nanti ada ... ada apa namanya ... ada waktunya, Pak.

Selain itu kalau ada, silakan! Kalau yang 22 jangan dulu, Pak. Karena itu kan sudah substansi.

77. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Ya, ya, sudah.

78. KETUA: ASWANTO

Cukup?

79. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Sehingga tadi hanya menyampaikan bahwa kami sudah berusaha memenuhi nasihat Yang Mulia pada Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 (...)

80. KETUA: ASWANTO

Ya.

81. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Berkaitan dengan legal standing. Kami berusaha melengkapi berkaitan dengan akta dan semua pengurus dan juga berusaha menyampaikan clausaal verband-nya, apa kerugian-kerugiannya.

82. KETUA: ASWANTO

Ya, sudah?

83. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Ada, sudah ada di dalamnya, Yang Mulia.

84. KETUA: ASWANTO

Baik.

85. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Itu saja, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

86. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, ya?

87. PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: BOYAMIN BIN SAIMAN

Cukup.

88. KETUA: ASWANTO

Ya, mohon maaf, untuk substansinya, sekali lagi, kita tidak masuk di sana.

Yang lain, ada lagi? Silakan!

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Yang Mulia, izin untuk menanggapi.

Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua saran dan juga nasihat Yang ... Yang Mulia Majelis sampaikan. Ini akan menjadi bahan untuk perbaikan kami ke depan.

Pertama, kami ingin menanggapi dan sedikit mengklarifikasi soal judul. Di sini kami menarik dari yang seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Aswanto bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil berwenang menguji bagian undang-undang. Kami menarik dari Lampiran Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa bagian dari struktur undang-undang itu salah satunya adalah judul. Sehingga dalam hal ini kami merasa bahwa Mahkamah tetap berwenang untuk mengujikan judul. Tetapi, memang baru kami masukkan di dalam bagian Wewenang Mahkamah, ke depan kami akan elaborasikan lebih detail lagi di bagian Pokok Permohonan.

Kemudian, soal Petitem, seperti yang disampaikan oleh Yang Mudi ... Yang Mulia Wahiduddin Adams. Pada nomor 6 dan juga nomor 7 di sini kami membuat Petitem alternatif, Yang Mulia. Jadi, Petitem alternatif yang pertama adalah 6a, 6b, dan 6c sebagai satu paket. Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, kami menawarkan alternatif Petitem nomor 7a dan 7b.

Apabila kemudian agak sulit untuk di ... maksudnya agak sulit untuk dimengerti atau rasionalisasikan, maka kami akan merumuskan kembali Petitem alternatif yang baik seperti apa. Atau mungkin apabila Yang Mulia ingin memberikan saran lagi soal Petitem alternatif ini juga, kami sangat terbuka.

Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan pengujian formil seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Daniel. Ini kami pikir akan menjadi satu perdebatan hukum tata negara yang sangat menarik. Yang Mulia Daniel me ... masuk dari penafsiran kata *ditetapkan* dan juga *membentuk*. Tetapi, kami di sini masuk dari kewenangan DPD untuk diikutsertakan membahas undang-undang, apalagi di dalam Pasal 22D ayat (2) itu, DPR di sini berperan untuk memberikan persetujuan. Jadi, memang final say itu ada di DPR. Tetapi kemudian di dalam proses pembahasannya, tidak serta-merta menurut kami menegasikan peran dari DPD itu sendiri. Sebab ada best practice, Yang Mulia, di dalam pembahasan Perppu Pilkada Tahun 2014 yang lalu di zaman pemerintahan Presiden SBY, DPD di sini diikutsertakan dalam pembahasan ... pembahasan Perppu Pilkada.

Kemudian di Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada, saat ini pun DPD sudah mulai minta untuk diikutsertakan dan sudah menyatakan sikapnya. Sehingga kami pikir, ini bisa jadi landasan kami untuk menambahkan pengujian formil.

Selebihnya, Yang Mulia, masukan dan saran dari Yang Mulia akan kami pertimbangkan dan Permohonan ini akan kami perbaiki dengan baik. Terima kasih.

90. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. itu juga nanti kita bisa ... bisa diperdebatkan ketika kita masuk ke substansi.

Saya ingin ... apa ... menanggapi sedikit soal petitum. Kita bisa ngerti tadi, Petitum Saudara itu kalau tidak bisa ini, inilah, kalau tidak bisa ini, ini lagilah. Nah, itu kan? Jadi, mungkin, "Oh, ini MK agak berat kalau ini, ini saja deh. Oh, ini masih berat, ini saja deh."

Nah, biasanya tidak berdasarkan poin, tetapi kita menggunakan kata *setidak-tidaknya*, gitu, ya. Cuma kita harus hati-hati memang. Karena Petitum itu harus betul-betul jelas dan konkret. Karena kalau nanti Saudara ragu di dalam menentukan Petitum apa yang Saudara minta, Mahkamah juga ragu dalam memutuskan, gitu. Ini sebenarnya yang dimaui yang mana, gitu?

Nah, saya kira itu ... apa namanya ... sebagai tambahan. Masih ada yang lain dari Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020? Cukup, ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Cukup, Yang Mulia.

92. KETUA: ASWANTO

Baik kalau ... Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020 masih ada? Eh, sori, Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 masih ada?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Sudah cukup, Yang Mulia.

94. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya. Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Cukup, Yang Mulia.

96. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya. Baik. Terima kasih.

Nah, untuk sidang berikutnya, sidang berikutnya itu 14 hari ke depan Saudara diberi ... apa ... kesempatan untuk melakukan perbaikan, itu bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2020, ya, 14 hari ke depan itu jatuh pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, pukul 13.00 WIB. Jadi, kalau Saudara ingin memperbaiki, Saudara diberi kesempatan paling lama 14 hari dari sekarang dan 14 ha ... paling lama 14 hari dari sekarang itu, itu tanggal 1 Juli 2020, kalau Saudara ingin melakukan perbaikan. Tetapi kalau Saudara tidak ingin melakukan perbaikan, Saudara memasukkan kembali yang semula, Permohonan awal ini, ya, kita juga tetap melakukan pemeriksaan pendahuluan kedua, gitu. Tetapi, kalau Saudara ingin memperbaiki, tidak ... kalau Saudara menganggap bahwa 14 hari itu terlalu lama, silakan lebih awal Saudara masukkan lebih bagus, sehingga kita bisa juga lebih awal mengagendakan pemeriksaan lanjutan, apalagi Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 meminta ada percepatan, gitu, ya.

Nah, seringkali kita menghadapi problem para teman-teman pemohon meminta ... apa ... percepatan penanganan atau putusan suatu kasus, tapi kemudian pemohon sendiri yang memperlambat, misalnya dia tidak mau sebelum 14 hari, dia membawa saksi banyak sekali, dia membawa ahli banyak sekali, ya, akhirnya kita tidak bisa memenuhi permintaan untuk segera diputus, gitu.

Saya kira itu. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama Saudara-Saudara kita bisa melakukan sidang ini dengan baik, termasuk yang melalui daring, ya. Terima kasih. Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020, terima kasih. Pemohon Nomor 38/PUU-XVIII/2020 dan Kuasanya tentu, terima kasih.

Dan untuk sidang Nomor 37 ... Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 ini, terima kasih Ibu yang ... terima kasih Para Ibu, Bapak yang mengikuti persidangan kita secara daring. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat, sehingga nanti kita tidak lagi perlu membatasi berapa jumlah kuasa yang harus hadir di ruang sidang, dan mungkin tidak perlu lagi daring, tetapi langsung semua.

Baik. Sidang untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Nomor 38/PUU-XVIII/2020 dianggap selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB

Jakarta, 18 Juni 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.